



**PENETAPAN**

Nomor 620/Pdt.G/2025/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Tangerang  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam,  
pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx  
Kota Tangerang, Provinsi Banten, Nomor Telp:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx;

**Penggugat;**  
**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Tangerang  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam,  
pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas,  
bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten  
Tangerang, Provinsi Banten;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register perkara Nomor 620/Pdt.G/2025/PA.Tng tanggal 12 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang,  
sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx  
tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan  
Tergugat bertempat tinggal terakhir dikediaman orang tua Penggugat  
di xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Tangerang, Provinsi Banten;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan  
Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan  
sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: Anak, Perempuan,  
lahir di Tangerang, xxxxxxxxxxxxxxxx;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat  
dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak sekitar  
bulan Januari 2020 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan  
Tergugat mulai goyah, disebabkan :

4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala  
keluarga dalam hal ini dan tidak memberikan nafkah lahir dan  
bathin kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan sehari-  
hari ditanggung oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;

4.2 Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik  
oleh Penggugat, hal ini akibat selalu berbeda pendapat dan  
perselisihan yang terus menerus diantara Penggugat dengan  
Tergugat, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam  
rumah tangga;

4.3 Tergugat sering pergi meninggalkan rumah sampai  
berhari-hari hal ini tanpa ada alasan yang jelas dan tanpa  
sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara  
Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar pada bulan  
Desember 2021, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan  
Penggugat dari kediaman terakhir, sehingga antara Penggugat  
dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sejak saat itu sampai



dengan sekarang diajukan gugatan ini sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa, akibat tersebut di atas Pengugat telah menderita lahir batin dan Pengugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Pengugat serta Pengugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Pengugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pengugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Pengugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Pengugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pengugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hadir di persidangan karena berdasarkan Berita Acara Relas Nomor 620/Pdt.G/2025/PA.Tng, tanggal 18 Maret 2025 dinyatakan bahwa Tergugat tidak berdomisili di alamat tersebut;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 620/Pdt.G/2025/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatannya, karena Penggugat akan mencari kembali alamat Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan karena panggilan tidak patut, dan Penggugat menyatakan akan mencabut permohonannya untuk mencari kembali alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud permohonan pencabutan perkara tersebut beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis menyimpulkan sesuai dengan Pasal 271 dan 272 Rv permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 620/Pdt.G/2025/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 620/Pdt.G/2025/PA.Tng dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

## Penutup

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1446 Hijriah oleh Drs. H. Badruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rizal, S.H., M.H. dan H. Muhammad Hanafi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Almahsuri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Badruddin, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 620/Pdt.G/2025/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. M. Rizal, S.H., M.H.**

**H. Muhammad Hanafi, S.Ag.,**

Panitera Pengganti,

**Almahsuri, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	490.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah).